

**MODUS OPERANDI DAN PENANGANAN PROSTITUSI ANAK DI  
KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

**MUHAMMAD LUTHFI IRSYADI**

No. Mahasiswa: 14410450

**PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

2019

**MODUS OPERANDI DAN PENANGANAN PROSTITUSI ANAK DI  
KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

Oleh:

**MUHAMMAD LUTHFI IRSYADI**

No. Mahasiswa: 14410450

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2019**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

MODUS OPERANDI DAN PENANGANAN PROSTITUSI ANAK DI  
KOTA YOGYAKARTA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 19 Februari 2019.



Yogyakarta, 25 Februari 2019  
Dosen Pembimbing,

Svarif Nurbidavat, SH., MH.  
NIK : 11410010101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**MODUS OPERANDI DAN PENANGANAN PROSTITUSI ANAK DI  
KOTA YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada Tanggal **22 Februari 2019** dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 22 Februari 2019

Tim Penguji

1. Ketua : DR. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
2. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H, M.Hum.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H, M.H.



Tanda Tangan

()  
()  
()

Mengetahui  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,

  
**Dr. Abdul Jamil, SH., MH.**  
NPM.904100102



**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : **Muhammad Luthfi Irsyadi**  
NIM : **14410450**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul

**MODUS OPERANDI DAN PENANGANAN PROSTITUSI ANAK DI  
KOTA YOGYAKARTA**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 18 Januari 2019




(Muhammad Luthfi Irsyadi)

NIM: 14410450

**CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Muhammad Luthfi Irsyadi
2. Tempat Lahir : Sanga-sanga, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
3. Tanggal Lahir : 16 September 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : -
6. Alamat Terakhir : Jalan Maglang KM 01, Kec Jetis, Kel.Bumijo, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Senaken 1, Kab. Paser, Kalimantan Timur
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Hairil Adani  
Pekerjaan : Swasta
  - b. Nama Ibu : Endang Suwardani  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Pemurus Dalam 5, Banjarmasin, Kalsel
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Tanah Grogot, Kaltim
  - c. SMA : SMK Negeri 1 Tanah Grogot, Kaltim
10. Organisasi
  - a. Anggota Humas Takmir Mesjid Al – Azhar FH UII
  - b. Anggota PPSDM Takmir Masjid AL-Azhar FH UII
  - c. Personil UKM Musik TM#158 FH UII
11. Hobi : Nonton Drama Korea  
Main Gitar  
Datang acara Haul

Yogyakarta, 18 Januari 2019

  
 (Muhammad Luthfi Irsyadi)  
 NIM: 14410450

## Motto dan Halaman Persembahan

*Perbanyaklah membaca sholawat kepada Sayyidul Wujud  
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam*



*Skripsi ini Penulis dedikasikan kepada:*

*Kedua orang tua,  
to give me an extraordinary lessons from an ordinary life.*

*Adik –adik yang kakak cintai dan sayangi,  
skripsi ini satu bentuk usaha agar kakak tak gagal jadi panutan.*

*Yogyakarta,  
Place where I feel most at home.*



## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillah* rabbil'alamiin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan krunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) berjudul: "Penanganan Prostitusi Anak Di Kota Yogyakarta". Serta sholawat dan salam teruntuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan umat islam dalam menjalani kehidupan.

Penyusunan skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII). Pada kesempatan ini, perkenankan Penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Keluarga yang menjadi ladang pembelajaran terbesar bagi saya, ayah, ibu, serta adik-adik saya Intan, Septia, Ika yang selalu memberi semangat dan doa.
2. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan FH UII beserta seluruh jajaran Dosen dan karyawan FH UII yang telah membekali Penulis dengan ilmu ilmiah maupun amaliyah. Penulis hanya mampu menyematkan doa setulus hati, semoga menjadi amal jariyah dan diijabah oleh-Nya atas apa yang Bapak dan Ibu semogakan;

3. Terima kasih penuh takzim kepada Bapak Syarif Nurhidayat, SH.,MH yang telah memberikan waktu dan ilmu, dengan penuh kesabaran membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Seorang dosen mengajarkan kepada saya bahwa kunci kesuksesan bagi seorang murid adalah ridho dari gurunya, sehingga besar harapan saya atas keridhoan Bapak terhadap saya sebagai salah satu mahasiswi yang berada di bawah bimbingan Bapak dalam menempuh tugas akhir pada institusi ini.
4. Bapak Edhy Hartana,S.Pd dan Ibu Lidnawati,S.H yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini, dengan penuh keramahan menerima setiap pertanyaan yang penulis ajukan dan memberi jawaban beserta penjelasan-penjelasan yang sangat membantu penulis dalam menjawab pokok-pokok permasalahan. Semoga ilmu yang Bapak dan Ibu sampaikan dihitung sebagai amal jariyah oleh Allah SWT.
5. Firmansyah,S.T motivator terbaik, *moodbreaker* saya, pendengar dan penggemar setia cerita-cerita saya, partner sekaligus saingan berat, paket lengkap SWOT (*strength-weakness-opportunity-threat*), agen perubahan masa kini, sabar *wanna be*, *just thank you for so much helping me*.
6. Imam Gunawan, Riza, Billa, Tommy, Indar, April, Ari, Epik, Fibri, Sul Khan, Ganis yang menemani dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.semoga hubungan pertemanan tetap terjalin sampai kita tua nanti. Walaupun masing-masing kita akan berjalan berlainan arah, semoga tali persaudaraan tetap terjalin sepanjang usia.

7. Seluruh anak Asrama Daya Taka, Jefri, Firman, Arki, Hadi, Aziz, Alfian, Deni, Dayat, Lukman terima kasih untuk nama-nama yang selalu meramaikan hari-hari saya, semoga tali silaturahmi yang terjalin tetap terjaga.
8. Seluruh anggota sekre *society* angkatan 2014 yang terus memberikan saya dukungan dan semangat dalam memperjuangkan skripsi di setiap perjumpaan.
9. Keluarga Besar TMA FH UII, yang turut menyemangati dan memberi penghiburan selama masa pengerjaan skripsi ini, terkhusus kepada adik-adik yang tidak bosan bertanya dan mendoakan, semoga Allah SWT. memberi kemudahan pada saatnya kalian menempuh tugas akhir nanti.
10. Teman-teman KKN Unit 63, Afita, Hesti, Tyas, Salma, Heidar, Anjar, Syauqi keluarga kontrak sebulan, sebentar tapi amat berkesan, semoga selamanya hubungan silaturahmi antara kita tetap dalam suasana kekeluargaan..
11. Teman-teman Sniper 3D Assassins yang telah memberikan semangat kepada saya pada saat WAR.

Penulis menyadari akan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tulisan ini, oleh karena itu penulis menerima baik kritik maupun saran yang bersifat membangun demi pembelajaran dan perbaikan di kemudian hari.

*Billahi taufiq wal hidayah, tsummassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 18 Januari 2019



**(Muhammad Luhfi Irsyadi)**

NIM. 14410450

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG PROSTITUSI ANAK</b>	
A. Pengertian Anak .....	14
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	16
C. Pengertian Tindak Pidana.....	23
D. Pengertian Tindak Pidana Prostitusi.....	27
E. Pengertian Penanganan.....	31
F. Tindak Pidana Dalam Islam.....	37
G. Pengaturan Prostitusi Anak Dalam Islam.....	41

<b>BAB III</b>	<b>MODUS OPERANDI DAN PENANGANAN PROSTITUSI ANAK DI KOTA YOGYAKARTA</b>	
A.	Modus Operandi Prostitusi Anak Di Kota Yogyakarta.....	47
B.	Penanganan Prostitusi Anak oleh Satpol PP dan Polresta Yogyakarta.....	62
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	kesimpulan.....	80
B.	Saran.....	82
	DAFTAR PUSTAKA.....	83

## **ABSTRAK**

*Penelitian yang berjudul “Modus Operandi Dan Penanganan Prostitusi Anak Di Kota Yogyakarta” ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni Bagaimana Modus Operandi Prostitusi Anak Di Kota Yogyakarta? Serta Bagaimana Penanganan Oleh Satpol PP dan Polresta Yogyakarta? Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi lapangan, serta wawancara dengan beberapa narasumber. Analisa data dilakukan dengan pendekatan empiris yang kemudian diolah dan disusun secara sistematis dan hasilnya disajikan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, modus operandi dalam prostitusi anak di kota yogyakarta yaitu menempatkan pekerja seks anak di lokalisasi, modus anak bekerja di salon kecantikan, memperkerjakan anak di panti pijat dan kerik, menempatkan pekerja seks anak di hotel atau losmen. Kemudian penanganan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menangani prostitusi anak dilakukan secara yustisi dan non-yustisi. Dan penanganan yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta adalah melakukan tindakan preventif yaitu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar tidak melakukan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial atau mucikari, kemudian tindakan represif yaitu melakukan penangkapan terhadap mucikari atau germo dan menerapkan Pasal 506 KUHP, Pasal 296 KUHP, Pasal 76 I dan Pasal 88 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak kepada mucikari atau germo yang melibatkan anak sebagai objek seksual untuk memperoleh keuntungan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun penjara.. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyarankan agar Perda tentang pelacuran yang berlaku di kota yogyakarta dilakukan perubahan karena merupakan produk lama yaitu tahun 1954. Memandang bahwa pasal-pasal yang berkaitan dengan pelacuran yang terdapat dalam KUHP kurang relevan, dan akan lebih tepat menggunakan pasal-pasal UUPA karena hukuman yang diberikan lebih berat.*

*Kata Kunci: Prostitusi Anak, Modus Operandi, Penanganan*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materi spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Upaya – upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan juga bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

---

<sup>1</sup> Nashriana, *Perlindungan hukum pidana anak di Indonesia*, (Ctk. Pertama, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011) hlm. 1

berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan aturan di atas maka setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan jiwa dan raga. Pemangku kebijakan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga memberikan jaminan perlindungan kepada anak melalui PERDA No 18 Tahun 1954 Tentang Larangan Pelacuran ditempat umum. Uraian aturan hukum di atas berinduk pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 A yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Konvensi tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child or CRC*) ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum atau G.A. Res 44/25 tanggal 20 November 1989 dan dinyatakan berlaku sejak 2 September 1990. Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi Konvensi ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak pada 25 Agustus 1990. Konvensi ini disahkan oleh PBB sebagai respons atas situasi anak-anak di seluruh dunia yang sangat rawan menjadi korban segala macam kejahatan. Anak-anak dilaporkan selalu menjadi korban untuk kepentingan ekonomi, misalnya diperkerjakan di pabrik tekstil, korban kejahatan seksual seperti pedofilia, diperjualbelikan lintas batas (*trafficking*), pelacuran paksa bagi anak-anak perempuan, dan segala macam penyerangan terhadap integritas anak-anak. Sebagai konvensi yang spesifik dan menyangkut hajat seluruh umat manusia, konvensi ini memperkenalkan lima prinsip yaitu larangan diskriminasi (*prohibition of discrimination*),



kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), tanggung jawab negara (*state responsibility*), hak untuk hidup dan tumbuh kembang secara maksimal (*right to participation*).<sup>2</sup>

Kecenderungan eksploitasi terhadap anak boleh jadi berkaitan secara signifikan dengan ranah eksternal makro yang saling mempengaruhi (*inter play*) dengan keterdesakan dan atau marginalitas kelompok anak-anak baik secara sosial, psikologis, dan ketahanan mental dari serangan budaya atau gaya hidup materialistis yang semakin meluas. Dinamika sosial ekonomi secara tak disadari telah menimbulkan persoalan yang tak terduga, sebagaimana pelacuran anak. Kecenderungan ini kelihatan cukup signifikan dengan adanya kenaikan jumlah antara 30% - 40% partisipasi anak-anak (laki-laki maupun perempuan), usia 10-14 tahun ke sektor publik dengan bermigrasi ke kota mencari pekerjaan. Selain itu, maraknya industri yang menggunakan sistem kontrak borongan (*putting out system*) juga menyebabkan makin banyak anak yang secara tersamar memasuki dunia kerja. Persoalannya hingga kini masih belum ada mekanisme pemantauan yang bisa digunakan untuk melindungi anak dalam sistem seperti itu. Fenomena ini memperkuat dugaan bahwa anak-anak yang ke kota tanpa dibekali dengan kemampuan dan keterampilan memadai sehingga kemudian mendorong mereka untuk terjun ke dunia prostitusi anak dan pekerjaan yang berbahaya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif International, Regional, dan Nasional*, (Ctk. Pertama, Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2018) hlm. 142 - 143

<sup>3</sup> Bagong Suryanto, *Masalah Sosial Anak*, (Ctk. Pertama, Jakarta, Kencana Praneda Media Group, 2003) hlm. 132 - 133

Berikut adalah hasil keterangan yang didapat penulis melalui pra penelitian dengan metode wawancara bersama dengan kepala satuan polisi pamong praja Provinsi Yogyakarta bidang penegakan peraturan perundang-undangan bapak Hery Eko Prasetyo. Beliau menjelaskan bahwa untuk daerah pasar kembang, belum dilakukan penindakan karena harus melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada satuan polisi pamong praja lainnya. Sementara untuk salon-salon yang menyediakan anak sebagai pekerja seks sudah sering dilakukan penindakan dan hasilnya adalah para pekerja yang tertangkap akan dikembalikan ke orang tuanya masing-masing dan untuk penyedia tempat dan pengguna jasa akan diserahkan ke pihak yang berwajib. Penindakan tersebut didasarkan pada banyaknya laporan masyarakat. Bukan hanya salon plus-plus yang sudah dilakukan penindakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Yogyakarta, hotel-hotel yang juga menyediakan perempuan dan anak sebagai pekerja seks untuk para tamu juga dilakukan penindakan. Biasanya para tamu hotel yang mencari kepuasan menelpon bagian *receptionist* dan menanyakan apakah ada pijat plus-plus kalau ada maka tamu tinggal menunggu di dalam kamar dan orang *receptionist* akan menelpon mucikari dan kemudian mucikari akan mengirim anak buahnya untuk ke hotel dan melayani tamu yang memesan jasanya. Untuk harga juga berbeda-beda kalau anak SMP-SMA sekitar Rp 400.000, untuk Mahasiswa Rp 250.000, untuk model lebih dari SMA dan Mahasiswa.

Dan harga tersebut bisa berubah tergantung pelanggan apakah *short time* atau *long time*.<sup>4</sup>

Berdasarkan data monitoring ECPAT Indonesia, selama bulan Maret 2017, kasus yang berhasil terungkap salah satunya adalah kasus anak yang dilacurkan. Selama bulan Februari 2017 Menurut hasil pemantauan Ecpat Indonesia di temukan 2 kasus prostitusi anak di Yogyakarta.<sup>5</sup>

Kasus prostitusi yang melibatkan anak pernah terjadi kota Yogyakarta yaitu warga kecamatan Gondomanan berinisial Em yang memperkerjakan We dan Eh menjadi pemandu karaoke dan melayani pria hidung belang. Terbongkarnya kasus ini setelah adanya razia yang dilakukan Polresta Yogyakarta di daerah Gondomanan. Dari hasil keterangan yang didapat, tarif yang diberikan kepada We dan Eh untuk pemandu karaoke yaitu Rp 50.000 per jamnya sementara untuk tarif diluar pelayanan pemandu karaoke antara Rp 500.000-Rp 1.000.000.<sup>6</sup>

Prostitusi secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional secara lebih perinci Purnomo dan Siregar

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Hery Eko Prasetyo, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Yogyakarta bidang penegakan peraturan perundang – undangan, 31 Juli 2018

<sup>5</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, Rio Hendra, dkk *Prostitusi Anak Di Indonesia dan Tantangannya terdapat dalam* <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/08/Melawan-Praktik-Prostitusi-Anak-di-Indonesia-dan-Tantangannya.pdf> diakses pada tanggal 6 September 2018

<sup>6</sup><https://regional.kompas.com/read/2016/09/06/12253991/pemilik.karaoke.ini.jadi.tersangka.kasus.prostitusi.anak.di.bawah.umur> diakses pada tanggal 30 Agustus 2018, pukul 13.21

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan prostitusi, pelacuran, atau persundalan adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak lelaki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan di luar pernikahan.<sup>7</sup>

Noeleen Heyzer membedakan tiga macam tipe pelacur menurut hubungannya dengan pihak pengelola bisnis pelacuran. Pertama pelacur yang bekerja sendiri tanpa calo atau majikan. Sering kali mereka beroperasi di pinggir jalan atau masuk satu bar ke bar lain. Kedua pelacur yang memiliki calo yang saling terkait secara hierarkis. Biasanya si pelacur hanya memperoleh sebagian kecil dari uang yang dibayarkan oleh kliennya. Ketiga, pelacur yang dibawah naungan sebuah lembaga atau organisasi mapan, seperti klub panti pijat, dan hotel-hotel.<sup>8</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan prostitusi anak di kota Yogyakarta melalui lembaga dan aparaturnya dalam menangani problematika tentang prostitusi anak atau anak yang dilacurkan di kota Yogyakarta. Selanjutnya adalah untuk mengetahui bagaimana modus operandi prostitusi anak.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : “MODUS OPERANDI DAN PENANGANAN PROSTITUSI ANAK DI KOTA YOGYAKARTA”

---

<sup>7</sup> Bagong Suryanto, *Ibid.* hlm. 159 - 160

<sup>8</sup> *Op.Cit.* hlm 160

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai kerangka acuan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana modus operandi prostitusi anak di kota Yogyakarta?
2. Bagaimana penanganan prostitusi anak oleh Satpol PP dan Polresta Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana modus operandi prostitusi anak di kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana penanganan prostitusi anak oleh Satpol PP dan Polresta Yogyakarta.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Sejauh yang diketahui dan ditelusuri, peneliti tidak menemukan adanya penelitian yang membahas tentang modus operandi dan penanganan prostitusi anak di kota Yogyakarta, di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia melainkan ada beberapa penelitian dengan format skripsi, tesis, maupun jurnal yang membahas mengenai prostitusi

anak ataupun perdagangan anak. Adapun penelitian tersebut dengan keterangan sebagai berikut.

1. Prostitusi anak oleh laki-laki penyuka sesama jenis melalui media sosial, oleh Dika Anugrah Putra. (skripsi 2017)
2. Pelacuran anak ditinjau dari segi hukum pidana, oleh Linawati. (skripsi 2003)
3. Penanganan prostitusi anak oleh pemerintah Kabupaten Sleman, oleh Fadjar Nur Effendi. (skripsi 2018)
4. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan manusia ditinjau dari hukum pidana, oleh Maulana Muhammad Zein. (skripsi 2008)

Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa belum pernah ada naskah ilmiah baik itu skripsi, tesis, maupun jurnal yang secara eksplisit membahas penanganan prostitusi anak di kota Yogyakarta. Banyak diantaranya menjadikan perdagangan anak maupun prostitusi anak sebagai obyek material namun menggunakan perspektif yang berbeda ataupun obyek dan arah penelitiannya berbeda dengan yang akan diangkat oleh peneliti.

Dika Anugrah Putra membahas tentang prostitusi anak menggunakan perspektif hukum pidana khususnya kriminologi dengan obyek penelitiannya adalah modus operandi, perlindungan anak, serta penerapan Pasal 2 jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana

Perdagangan Orang. Sedangkan peneliti memfokuskan pada bagaimana pertanggungjawaban pidana terkait pihak fasilitator dan pengguna jasa.

Skripsi Linawati yang membahas tentang pelacuran anak ditinjau dari segi hukum pidana berfokus pada bagaimana bentuk-bentuk pelacuran anak di kota Yogyakarta. Berbeda dengan peneliti yang berfokus pada pertanggungjawaban terkait pihak fasilitator dan pengguna jasa prostitusi anak.

Skripsi Fadjar Nur Effendi penanganan prostitusi anak oleh pemerintah kabupaten Sleman. Memiliki kesamaan judul dengan peneliti tetapi lokasi yang digunakan untuk penelitian berbeda.

Skripsi Maulana Muhammad Zein perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan manusia ditinjau dari hukum pidana. Skripsi ini berfokus kepada bagaimana perlindungan secara hukum pidana Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban dalam penegakan hukum pidana terhadap perbuatan tindak pidana perdagangan manusia khususnya terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelusuran di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti lainnya. Perbedaannya terletak pada bagaimana modus operandi prostitusi anak di kota Yogyakarta serta bagaimana penanganan prostitusi anak oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Polresta Yogyakarta. Peneliti berani mengutarakan

bahwa analisis pembahasan dalam penelitian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam tradisi penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.<sup>9</sup> Di sisi lain, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>10</sup> Namun, apabila dikehendaki peneliti dapat menggabungkan kedua jenis penelitian tersebut dalam satu penelitian yang disebut dengan metode penelitian hukum normatif-empiris.<sup>11</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dirinci sebagai berikut.

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum empiris karena penulis akan menggunakan data yang diperoleh dari bahan-bahan lapangan untuk menjawab pokok permasalahan yang ada.

---

<sup>9</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 154.

<sup>10</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 155.

<sup>11</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 155.



## **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dari fakta-fakta yang ada di lapangan dan yang diperoleh dari hasil penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah serta berpedoman pada teori hukum dan peraturan perundang – undangan yang ada.

## **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah

- a. modus operandi prostitusi anak di kota Yogyakarta
- b. penanganan prostitusi anak oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Polresta Yogyakarta

## **4. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini terdiri dari:

- a. IPDA Lidnawati Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Yogyakarta; dan
- b. Bapak Edhy Hartana Kasi Penegakan dan Penyidikan Satpol PP DIY

## **5. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian hukum ini terdiri dari ;

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara Polresta Yogyakarta unit perlindungan perempuan dan anak, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh studi kepustakaan, literatur, makalah, dan peraturan yang terkait dengan obyek penelitian.

1) Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; dan
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- f) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 tahun 1954 Tentang Larangan “Pelacuran ditempat-tempat umum”

1) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum secara yuridis meliputi buku, majalah, surat kabar, literatur, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai sumber data pelengkap bagi penulis seperti kamus, internet dan ensiklopedia hukum.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi lapangan dengan penjelasan berikut ini.

- a. Studi Lapangan ini memperoleh data primer, pengumpulan data digunakan dengan metode wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab dengan narasumber. Pedoman wawancara ini dipakai pada saat melakukan pengumpulan data, sehingga terbuka kemungkinan untuk dikembangkan lebih lanjut.
- b. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi pustaka dilakukan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

## 7. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis data kualitatif yang meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PROSTITUSI ANAK

#### A. Pengaturan Tentang Anak

##### 1. Pengertian Anak

Definisi tentang konsep anak dalam konsep hukum Indonesia terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dahulu, umur anak didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonise*) Staatsblad 1847-23. Pengertian tentang anak, khususnya berapa batasan umur anak dapat ditafsirkan secara a contrario dari ketentuan Pasal 330 B.W. yaitu yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

Berdasarkan ketentuan di atas, pengertian anak dipersamakan dengan kebelum dewasaan seseorang. Mengacu pada ketentuan Pasal 330 B.W. Anak adalah orang yang belum mencapai umur 21 tahun, dan belum menikah. Bagi orang berumur 18 tahun yang telah menikah dan bercerai pada umur 19 tahun, B.W. memandang bahwa orang tersebut telah masuk dalam kategori orang dewasa, bukan termasuk kategori anak lagi.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, (ctk pertama, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016) hlm 80

Konvensi Hak Anak mendefinisikan anak sebagai berikut: “*Untuk digunakan dalam Konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali, berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk anak- anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.*”<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) menjelaskan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5) menjelaskan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>16</sup>

Putusan Mahkamah Agung No. 53K/Sip/1952/tanggal 1 Juni 1955, 15 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang pernah terjadi di daerah Bali.

---

<sup>13</sup> R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Memberantas Trafiking Perempuan dan Anak*, (Ctk Pertama, Bandung, Institut Perempuan, 2007). Hlm 15 - 16

<sup>14</sup> Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>15</sup> Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

<sup>16</sup> Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1976 tanggal 18 November 1976, umur 20 tahun, untuk perkara yang terjadi di daerah jakarta.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Aspek Hukum Perlindungan Anak beberapa sarjana memberi batasan-batasan sebagai berikut :

- a. Menurut Arif Gosita SH, dikatakan bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
- b. Bismar Siregar SH, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajibannya, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.
- c. Mr. H. de Bie merumuskan *kinderrecht* (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak / remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum

---

<sup>17</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Ctk. Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1990) hlm. 19

Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.<sup>18</sup>

Perlindungan anak adalah segala bentuk usaha untuk menciptakan agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis<sup>19</sup>

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah;

- a. Dasar Filosofis yaitu Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis yaitu pelaksanaan perlindungan harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 14 - 15

<sup>19</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Ctk Pertama, Bandung, PT Rafika Aditama, 2006). Hlm 45 - 46

dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.<sup>20</sup>

Perlindungan anak di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.”

Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu;

(1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.

Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu “setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf hidup kesejahteraan sosial.

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 37



Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu;

(1) setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan / atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.<sup>21</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 1 menjelaskan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

---

<sup>21</sup> Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 52 Undang-Undang HAM yaitu:

- (1) setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53 Undang-Undang HAM yaitu:

- (1) setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup;
- (2) setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54 Undang-Undang HAM yaitu “setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 55 Undang-Undang HAM yaitu “setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56 Undang-Undang HAM yaitu:

- (1) setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang – undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57 Undang-Undang HAM yaitu:

- (1) setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal

dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

(3) orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58 Undang-Undang HAM yaitu:

(1) setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut.

(2) dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiyaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukum.

Pasal 59 Undang-Undang HAM yaitu:

(1) setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

(2) dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-Undang.

Pasal 60 Undang-Undang HAM yaitu;

(1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

(2) setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai – nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61 Undang-Undang HAM yaitu “setiap anak berhak untuk istirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62 Undang-Undang HAM yaitu “setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63 Undang-Undang HAM yaitu “setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64 Undang-Undang HAM yaitu “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65 Undang-Undang HAM yaitu “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66 Undang-Undang HAM yaitu:

(1) setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiyaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.

(3) setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

(4) penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

(5) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

(6) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

(7) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian aturan hukum tentang perlindungan anak yang telah disebutkan diatas, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak.

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah *strafbaar feit* atau dalam bahasa Indonesia berarti tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan sebagainya. Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Pompe "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu: "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Van Hamel merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai "suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain"
- c. Menurut Simons, "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang

---

<sup>22</sup> Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

- d. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sementara itu, Prof Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>23</sup>

Prof Moeljatno juga menjelaskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

---

<sup>23</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*, (Ctk. Pertama, Eds. Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014) hlm 35

- c. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Loebby Loqman menyatakan unsur – unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia baik secara aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan itu dapat dipersalahkan;
- e. Perlaku dapat dipertanggungjawabkan.

EY. Kanter dan Sianturi menyatakan unsur – unsur tindak pidana adalah

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dan atau tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau

tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan tersebut.<sup>24</sup>

Ditinjau dari sifat unsurnya *bestandelan*, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:

a. unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku *dader* tindak pidana. unsur-unsur subjektif ini pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam jiwa atau batin si pelaku. Satochid Kartanegara menjabarkan unsur subjektif dengan membedakan menjadi dua macam yaitu:

- 1) *Toerekeningswatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab);
- 2) *Schuld* (kesalahan)

b. unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku.

Sebagaimana halnya pada unsur subjektif, beberapa ahli pun menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri si pelaku berbeda-beda. Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa unsur objektif merupakan unsur yang dilarang dan diancam pidana oleh undang – undang, yang berupa:

- 1) suatu tindakan;

---

<sup>24</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Ctk. Kedua, PT Refika Aditama, Bnadung, 2014) hlm. 97 - 98



- 2) suatu akibat; dan
- 3) keadaan (*omstandigheid*)<sup>25</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana Prostitusi

Pelacuran secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional. Secara lebih perinci Purnomo dan Siregar menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan prostitusi, pelacuran atau persundalan adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak lelaki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan di luar pernikahan. Adapun yang dimaksud dengan pelacur, wanita tuna susila, kupu-kupu malam, *sundal*, *lonte*, *balon*, *cabo*, adalah wanita yang pekerjaannya manual diri kepada siapa saja yang membutuhkan pemuasan seksual.

Noeleen Heyzer menjelaskan ada 3 jenis pelacur. Pertama, pelacur yang bekerja sendiri tanpa calo atau majikan. Kedua, pelacur yang memiliki calo yang biasanya pelacur hanya mendapatkan sedikit uang karena harus membagi hasil kepada calo yang mencarikan klien. Ketiga,

---

<sup>25</sup> Roni Wiyanto, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Ctk. Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016) hlm. 166 - 168

pelacur yang berada dibawah naungan seperti klub panti pijat, rumah bordil, dan hotel-hotel.

Pelacur yang membuka jasa pelayanan seksual biasanya dikoordinatori oleh germo atau mucikari. Mucikari atau germo adalah laki-laki atau perempuan yang mata pencahariannya, baik sambilan ataupun sepenuhnya menyediakan, mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka serta mengatur tempat untuk praktik pelacuran atau memudahkan bertemunya wanita wanita pelacur dengan laki-laki untuk bersetubuh. Dari perkerjaan inilah germo mendapatkan penghasilan.<sup>26</sup>

Yesmil, Anwar dan Adang menggunakan istilah protitusi sebagai kata ganti dari pelacuran dan kata ganti dari pelaku prostitusi sebagai pekerja seks komersial (PSK). Dari segi bahasa, prostitusi berasal dari bahasa latin "*protituo*" yaitu perilaku secara terang-terangan menyerahkan diri kepada perzinahan.<sup>27</sup>

Menurut pendapat ahli tentang tindak pidana prostitusi sebagai berikut :

- a. W.A.Bonger berpendapat prostitusi adalah gejala sosial, dimana wanita menyediakan dirinya untuk perbuatan sexuil sebagai mata pencahariannya.

---

<sup>26</sup>Bagong Suryanto, *Masalah Sosial Anak*, (Eds. Pertama, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003) hlm. 160

<sup>27</sup> Soejono, *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, (Ctk. Pertama, PT Karya Nusantara, Bandung, 1977) hlm. 14

- b. Paul Moedikno Moeliono, prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, kepada orang banyak guna pemuasan nafsu sexual orang-orang yang membayar.
- c. Walter C. Rechless, prostitusi adalah tidak terbatas pada hubungan kelamin saja, melainkan juga berbagai bentuk pemuasan sex lainnya.<sup>28</sup>

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan beberapa unsur-unsur terjadinya prostitusi antara lain :

- a. Adanya perbuatan yang berupa perhubungan kelamin campur aduk antara laki-laki dan perempuan.
- b. Dari pihak perempuan, biasanya disebut wanita tuna susila menyediakan diri kepada semua laki-laki yang ingin berhubungan seks.
- c. Adanya bayaran berupa uang yang diberikan oleh pihak pengguna jasa seks kepada wanita tuna susila.<sup>29</sup>

### **3. Prostitusi Anak**

Pelacuran adalah suatu masalah sosial yang sulit dihilangkan begitu saja. khusus untuk anak-anak perempuan yang dikarenakan berbagai sebab kemudian terpaksa dilacurkan, dengan alasan apapun keberadaannya tidak bisa diterima, dan karena itu harus dihapuskan. Seperti yang terdapat dalam Konvensi ILO Nomor 182 yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 8 Maret 2000, bahwa pelacuran

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 17 - 18

<sup>29</sup> A.S. Alam, *Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*, (Ctk. Pertama, Alumni Bandung, 1984, hlm. 14)

anak dibawah umur adalah salah satu pekerjaan yang sama sekalitidak bisa ditoleransi dan harus dihapuskan dari bumi Indonesia.

Koentjoro menyebutkan ada 6 faktor eksternal yang menyebabkan kenapa anak perempuan terjerumus ke dalam dunia prostitusi anantara lain:

- a. Bergesernya konsep *sexual intercourse* yang menyebabkan anak-anak menjadi pelampiasan pemuas nafsu orang dewasa.
- b. Para pengguna jasa pelayanan seksual memiliki suatu kepercayaan jika berhubungan seks dengan anak-anak dapat membuat awet muda dan mendatangkan *hokkie* (rezeki).
- c. Anggapan orang tua di daerah tertentu anak perempuan dianggap seperti ladang sawah atau *dhuwit gedhe*.
- d. Budaya ternalistik dan egoisme laki-laki yang menuntut kepuasan seks menyimpang.
- e. Kemiskinan menjadi sebab seseorang mengambil jalan pintas dalam menghasilkan uang.
- f. Pelacuran anak sebagai pembelajaran, hal ini dikarenakan anak yang menjadi pelacur dikarenakan orang tuanya pelacur juga.

Berdasarkan faktor-faktor diatas menyatakan bahwa seorang anak yang terjun kedalam dunia pelacuran tidak hanya disebabkan oleh faktor kemiskinan tetapi ada banyak faktor lain yang menyebabkan seorang anak menjadi pelacur. Dalam hal ini, paling tidak ada tiga akibat yang

kemungkinan besar akan menimpa pelacur anak-anak jika hal ini terus terjadi.

- a. Pekerja seks yang masih anak-anak tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi tentang “reproduksi sehat”. Maka dari sudut psikologis kematangan seksual mereka belum dewasa. Mereka belum cukup tahu resiko yang pasti didapat dari berhubung seksual secara bebas yaitu kehamilan dini dan penyakit menular seksual (PMS).
- b. Anak-anak yang dilacurkan harus menanggung beban secara psikologis. Kalaupun lepas dari cengkraman germo atau mucikari, tidak mustahil akan kembali menggeluti pekerjaannya yang dahulu karena adanya penolakan dari masyarakat sekitar dan menjaga jarak dengan seorang mantan pelacur.
- c. Dalam berbagai kasus tak jarang pelacur anak mengalami tindak kekerasan seperti penyekapan, penganiayaan, dan berbagai bentuk tindak kekerasan lainnya.<sup>30</sup>

## **C. Penanganan Tindak Pidana Prostitusi Anak**

### **1. Pengertian Penanganan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani, dan penggarapan. Sedangkan proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang sama mengubah masukan menjadi keluaran.

---

<sup>30</sup> Bagong Suryanto, *Op.Cit* hlm 169 - 170

Dengan demikian penanganan adalah suatu proses perbuatan yang saling terkait dan tersistematis untuk mengubah masukan menjadi keluaran.<sup>31</sup>

Dalam proses penanganan prostitusi, khususnya prostitusi yang melibatkan anak. Institusi yang berwenang adalah Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Kewenangan kepolisian tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945 Pasal 30 ayat (4) “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Dan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kewenangan satuan polisi pamong praja tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2) “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”. Dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

---

<sup>31</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/penanganan.html> diakses tanggal 25 November 2018, Pukul 09.28

Kewenangan Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu;

Pasal 13 yaitu Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 yaitu Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan / atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang;
- a. menerima laporan dan atau pengaduan;
  - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. mengambil sidik jari dan indentitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k. mengeluarkan surat izin dan / atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;



l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat;

b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup kepolisian.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu;

Pasal 5 yaitu Satpol PP mempunyai tugas:

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal 6 yaitu Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 yaitu dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada; dan

- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada.

Pasal 11 yaitu Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.<sup>33</sup>

## **D. Prostitusi Anak Dalam Persepektif Islam**

### **1. Tindak Pidana Dalam Islam**

Tindak pidana dalam islam biasa disebut dengan *jinayah* dan *jarimah*, keduanya mempunyai arti yang sama. Para ahli hukum islam sering menggunakan istilah *janayat* untuk menyebut suatu kejahatan. *Janayat* mengandung pengertian setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang.

Menurut Abdul Qadir ‘Audah, tindak pidana dalam hukum islam diartikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukum yang ditentukan-Nya. Larangan hukum

---

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

dapat berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan.

Kejahatan merupakan perbuatan yang tercela. Sedangkan maksud dari tercela adalah apa yang dicela oleh pembuat syariat (yaitu Allah). Suatu perbuatan tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali jika ditetapkan oleh syarak bahwa perbuatan itu tercela. Jika syarak telah menetapkan bahwa suatu perbuatan itu tercela maka pasti perbuatan itu disebut sebagai suatu kejahatan.<sup>34</sup>

Jarimah memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah seperti:

- a. *al-Rukn al-Syar'iy* yaitu telah ada aturannya.
- b. *Al-Rukn al-Madi* yaitu telah ada perbuatannya.
- c. *Al-Rukn al-Adabiy* yaitu ada pelakunya.

Unsur khusus jarimah adalah unsur yang terdapat pada sesuatu jarimah, namun tidak terdapat pada jarimah lain. Seperti mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam jarimah pencurian, atau menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lainnya dalam jarimah pembunuhan.

Jarimah terbagi atas beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-

---

<sup>34</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukun Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta Selatan, 2009) hlm 16

Qur'an atau al-Hadis atas dasar ini, jarimah terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. jarimah hudud,
- b. jarimah qishash-diyat, dan
- c. jarimah ta'zir<sup>35</sup>

#### **a. Pengertian Jarimah Hudud**

Secara etimologis, *hudud* yang merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti larangan, pencegahan. Adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah.

Nawawi Al-Bantani mendefinisikan *hudud*, yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksanya.

Butrus Al-Bustani dalam kamus *Muhit Al-Muhit* mendefinisikan *hudud* menurut fuqaha adalah sanksi yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan secara benar karena Allah. Sanksi hukum ini disebut dengan *had* karena dapat mencegah pelaku dari kegiatan dosanya yang telah rutin.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> A. Djazuli, *Fiqih Jinayah Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996) hlm 12

<sup>36</sup> Nurul Irfan dan Masyaroh, *Fiqih Jinayah* (Ctk. Pertama, Eds. Pertama, Amzah, Jakarta, 2013) hlm 13

## **b. Pengertian Jarimah Qishash**

Qishash secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban. Sementara itu dalam *Al-Mu'jam Al-Wasit*, qishash diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.

Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiyaan akan dihukum sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban karena pelaku telah pernah melakukan kejahatan kepada korban.<sup>37</sup>

## **c. Pengertian Jarimah Ta'zir**

Ibrahim Anis mendefinisikan *ta'zir* ialah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci maki pihak lain tetapi bukan menuduh telah berbuat zina.

Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* mendefinisikan *ta'zir* ialah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak diatur oleh *hudud*. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya.

---

<sup>37</sup> *Ibid* hlm 4

Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* sanksi ta'zir yaitu hukuman-hukuman yang secara syara tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkan kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu, untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat. Sanksi-sanksi ta'zir ini beragam tergantung situasi dan kondisi masyarakat.<sup>38</sup>

## 2. Pengaturan Prostitusi Anak Dalam Islam

Menurut *fuqaha* dari kalangan mazhab Hanafi, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan di antara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan *syubhat*, yaitu perkawinan yang diragukan keabsahannya, seperti ikatan pernikahan tanpa wali nikah, tanpa saksi, atau kawin *mut'ah*.

M. Quraish Shihab merumuskan pengertian zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh *syubhat* (kesamaran).<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid* hlm 137

<sup>39</sup>Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Ctk Pertama, Eds Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010), hlm 119 - 120

Menurut sistem hukum islam, zina adalah tindakan melakukan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan atau dubur oleh dua orang (atau lebih) yang bukan suami isteri. Zina di dalam pengertian tersebut tidak terbatas pada orang yang sudah menikah saja, tetapi berlaku bagi siapa saja yang berhubungan badan sementara mereka bukan suami isteri, baik sudah menikah atau belum.

Zina adalah salah satu dosa besar. Bahkan zina berada di jajaran terdepan dalam kelompok dosa-dosa besar, yaitu setelah dosa kekafiran, dosa kesyirikan, dan dosa pembunuh. Zina diharamkan berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Allah Taala berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِئَاتِ إِنَّهُنَّ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلٌ

“Dan Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Al – Israa 17 : 32)<sup>40</sup>

Dalam syari’at Islam, perzinahan bukan saja suatu perbuatan yang dianggap jarimah . lebih dari itu, perzinahan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok *jarimah hudud*, yaitu kelompok jarimah yang menduduki urutan teratas dalam hirarki jarimah-jarimah. Kelompok hudud ini mengancamkan pelakunya dengan hukuman

---

<sup>40</sup>Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Ctk Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta Selatan, 2009) hlm 24 - 26



yang sangat berat, dan rata-rata berupa hilangnya nyawa, paling tidak hilangnya sebagian anggota tubuh pelaku *jarimah*.

Pendapat pakar-pakar hukum islam dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa konsep perzinahan mengandung unsur :

- a. terjadi hubungan seksual yang berbentuk hubungan kelamin.
- b. Persetubuhan bermakna masuknya alat kelamin laki – laki ke dalam farji (alat kelamin) perempuan (ada yang berpendapat termasuk dubur dan mulut).
- c. Persetubuhan dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah (bukan dengan isteri atau suaminya).
- d. Persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan atas dasar paksaan salah satu pihak.<sup>41</sup>

Selain yang telah dijelaskan diatas, bahwa zina terbagi menjadi dua jenis yaitu zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Sedangkan zina *ghairu muhsan* ialah zina yang pelakunya masih berstatus gadis atau perjaka. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.

---

<sup>41</sup>Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2001) hlm. 124.

Terhadap kedua jenis zina ini, syariat Islam memberlakukan dua sanksi yang berbeda. Sanksi bagi pelaku zina *muhsan* adalah hukum rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal. Sedangkan sanksi untuk pelaku zina *ghairu muhsan* adalah dicambuk sebanyak 100 kali.<sup>42</sup>

Pelaku zina yang dapat dijatuhi hukuman *had* zina adalah mereka yang memenuhi klasifikasi merdeka, balig, dan berakal. Dengan demikian, tidak ada *had* zina bagi anak kecil dan orang gila.

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

“Pena diangkat dari tiga orang, dari anak kecil hingga bermimpi (*balig*), dari orang tidur hingga bangun, dan dari orang gila hingga normal kembali.”

Pelaku harus mengetahui bahwa zina adalah haram. Pelaku mengerjakan atas pilihannya sendiri. Pelaku tidak dipaksa dengan paksaan *mulji’an*, yaitu dipaksa dengan pemaksaan yang bersifat *muji’an*, perbuatannya tidak dijatuhi *had* berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرَهُوا عَلَيَّ

“Diangkat pena dari umatku ketidaksengajaan dan lupa, serta karena dipaksa.”<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Nurul Irfan dan Masyaroh, *Op.Cit*, hlm 20

<sup>43</sup> Asadulloh Al Faruk, *Op.Cit*, hlm 25

Zina merupakan kejahatan yang serius dengan ancaman hukuman yang serius. Oleh sebab itu pembuktian kasus zina harus mendapatkan titik terang yang dapat meyakinkan hakim untuk dapat melaksanakan *had* zina kepada pelaku. Zina dapat dibuktikan dengan salah satu dari tiga macam pembuktian, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengakuan pelaku. Pengakuan tersebut harus dilakukan oleh pezina sebanyak empat kali dengan jelas dan terang. Dan ia tidak menarik kembali pengakuannya sampai dilaksanakan *had* kepadanya.
- b. Kesaksian empat orang laki-laki yang adil. Jumlah empat orang merupakan ketentuan yang mutlak. Artinya jika kesaksian kurang dari empat orang maka hakim tidak bisa melaksanakan *had* kepada pelaku.
- c. Hamil. seorang wanita bisa dijatuhi hukuman *had* zina jika terlihat kehamilan di perutnya, sedangkan ia belum atau tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan, dan ia tidak bisa mendatangkan bukti yang bisa menghapus *had* darinya. Apabila wanita tersebut mampu menghadirkan alasan yang dapat menghapus *had* zina, maka *had* tidak akan dijatuhkan kepadanya. Alasan-alasan tersebut bisa berupa ia hamil karena diperkosa, atau dipaksa dengan ancaman, atau ia digauli karena salah sasaran, atau ia tidak mengetahui keharaman zina.<sup>44</sup>

Dengan demikian prostitusi anak adalah termasuk perbuatan zina karena telah memenuhi unsur-unsur zina yaitu masuknya alat kelamin pria ke dalam farji (alat kelamin perempuan) yang tidak dalam ikatan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 27

perkawinan. Dan mereka yang telah memenuhi klasifikasi merdeka, baliq, dan berakal dapat dikenakan *had* zina. Bagi pelaku zina *muhsan* yaitu seseorang yang sudah memiliki pasangan sah kemudian mencari perempuan atau laki-laki untuk melakukan perzinahan akan dihukum rajam, sementara bagi pelaku zina *ghairu muhsan* yaitu seseorang yang belum pernah menikah kemudian melakukan perzinahan akan dikenakan hukuman cambuk.

### **BAB III**

## **MODUS OPERANDI DAN PENANGANAN PROSTITUSI ANAK DI KOTA YOGYAKARTA**

#### **A. Modus Operandi Prostitusi Anak Di Kota Yogyakarta**

Anak merupakan manifestasi negara untuk masa yang akan datang. Kesejahteraan anak sangat penting dalam majunya sebuah negara, hal ini sesuai dengan cita-cita Negara Indonesia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan juga bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materi spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia 1945. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara.

Konvensi tentang Hak Anak (Convention on the Right of the Child) ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum atau G.A. Res 44/25 tanggal 20 November 1989 dan dinyatakan berlaku sejak 2 September 1990. Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi Konvensi ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak pada 25 Agustus 1990. Konvensi ini disahkan oleh PBB sebagai respon saat situasi anak-anak di seluruh dunia yang sangat rawan menjadi korban segala macam kejahatan. Anak-anak dilaporkan selalu menjadi korban untuk kepentingan ekonomi, misalnya diperkerjakan di pabrik tekstil, korban kejahatan seksual seperti pedofilia, diperjual belikan lintas batas (*trafficking*), pelacuran paksa bagi anak-anak perempuan, dan segala macam penyerangan terhadap integritas anak-anak. Sebagai konvensi yang spesifik dan menyangkut hajat seluruh umat manusia, konvensi ini memperkenalkan lima prinsip yaitu larangan diskriminasi (*prohibition of discrimination*), kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), tanggung jawab negara (*state responsibility*), hak untuk hidup dan tumbuh kembang secara maksimal (*right to participation*).<sup>45</sup>

Berdasarkan aturan di atas maka setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan jiwa dan raga. Pemangku kebijakan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah memberikan jaminan perlindungan kepada anak melalui PERDA No 18

---

<sup>45</sup>EkoRiyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, (Ctk. Pertama, Depok, PT RajaGrafindoPersada, 2018) hlm. 142 - 143

Tahun 1954 Tentang Larangan Pelacuran di tempat umum. Uraian aturan hukum diatas berinduk pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 A yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Di Indonesia, berdasarkan pemantauan yang dilakukan sejumlah aktivis LSM, diketahui perdagangan perempuan dan anak yang dijadikan bisnis pelayanan jasa komersial tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga keluar negeri seperti Hongkong, Taiwan, Saudi Arabia, Jepang, Malaysia, dan berbagai Negara lainnya. Anak dan perempuan yang menjadi korban bentuk perbudakan seks biasanya direkrut melalui berbagai cara. Cara yang sering digunakan oleh pelaku atau sindikat perdagangan anak dan perempuan ialah dengan cara bujuk rayu dan penipuan. Tetapi tak jarang pula dengan cara paksa. Katakanlah anak-anak yang menjadi korban kerusuhan, dan mereka kini telah kehilangan kedua orang tuanya yang mati sia-sia karena sentimen sukuisme dan konflik SARA yang sama sekali tak rasional. Anak-anak semacam ini, tak pelak akan rawan diperlakukan salah dan tak akan bisa berbuat apa-apa kendati diperkerjakan atau dijual untuk kepentingan bisnis seksual.<sup>46</sup>

Eksplorasi seksual anak adalah sebuah pelanggaran yang mendasar terhadap hak-hak anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk

---

<sup>46</sup>BagongSuryanto, *Op.Cit*, hlm 279

pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.<sup>47</sup>

Kecenderungan eksploitasi terhadap anak boleh jadi berkaitan secara signifikan dengan ranah eksternal makro yang saling mempengaruhi (*inter play*) dengan keterdesakan dan atau marginalitas kelompok anak-anak. Keterdesakan ini bisa muncul dalam ranah sosial maupun psikologis akibat dari serangan budaya atau gaya hidup materialistis yang semakin meluas. Misalnya kebutuhan untuk berekspresi serba cukup, tanpa peduli kenyataan hidup yang masih serba sulit. Kekalahan pada tekanan sosial yang membuat mereka harus tampil dalam diri kemanusiaan yang lain dimana penuh dengan pencitraan yang semu.

Dinamika sosial ekonomi secara tak disadari telah menimbulkan persoalan yang tak terduga, sebagaimana pelacuran anak. Kecenderungan ini kelihatan cukup signifikan dengan adanya kenaikan jumlah antara 30%-40% partisipasi anak-anak (laki-laki maupun perempuan), usia 10-14 tahun ke sektor publik dengan bermigrasi ke kota mencari pekerjaan. Selain itu, maraknya industri yang menggunakan sistem kontrak borongan (*putting out system*) juga menyebabkan makin banyak anak yang secara tersamar memasuki dunia kerja. Persoalannya hingga kini masih belum ada mekanisme pemantauan yang bisa digunakan untuk melindungi anak dalam sistem seperti itu. Fenomena ini memperkuat dugaan bahwa anak-anak yang ke kota tanpa dibekali dengan kemampuan dan

---

<sup>47</sup>Rio Hendra dan Supriyadi Widodo E, “Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP” terdapat dalam <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/08/Final-Rumusan-ESKA-di-RKUHP-6-Agustus.pdf> diakses pada tanggal 1 November 2018



keterampilan memadai, kemudian mendorong mereka untuk terjun ke dunia prostitusi anak dan pekerjaan yang berbahaya.<sup>48</sup>

UNICEF Indonesia pernah melakukan penelitian tentang anak yang menjadi korban ESKA dan ditemukan ada sekitar 40.000-70.000 anak yang menjadi korban ESKA. ESKA adalah penggunaan seorang anak untuk tujuan-tujuan seksual guna mendapatkan uang, barang atau jasa kebaikan bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang – orang yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual terhadap anak tersebut. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak anak dan elemen kuncinya adalah bahwa pelanggaran ini muncul melalui berbagai transaksi komersial diaman satu atau berbagai pihak mendapatkan keuntungan.

ILO pernah melakukan penelitian tentang pelacuran anak di beberapa kota di Indonesia dan menemukan fakta ada sekitar 24.000 anak-anak yang dilacurkan. Bahkan sejak 2005 sampai 2014, IOM Indonesia berhasil memulangkan korban perdagangan manusia ke wilayah-wilayah Indonesia sebanyak 7.193 dari jumlah itu ditemukan sebanyak 82% adalah perempuan dan 16% dari total tersebut adalah anak-anak yang merupakan anak-anak korban perdagangan untuk tujuan seksual.

Perdagangan Anak adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan dan/atau penerimaan seorang anak tujuan eksploitasi. Anak-anak diperdagangkan untuk berbagai alasan, termasuk perkerjaan illegal atau berbahaya, mengemis di jalanan,

---

<sup>48</sup>Bagong Suryanto, *Masalah Sosial Anak*, (Ctk. Pertama, Jakarta, Kencana Praneda Media Group, 2003) hlm. 132 - 133

ke ikut sertaan dalam konflik bersenjata atau melakukan hubungan seks dengan orang lain untuk mendapatkan uang, hadiah atau kebaikan.<sup>49</sup>

Dewasa ini, persaingan dalam kehidupan semakin sulit dan penuh dengan tindakan diluar batas, seperti dalam bidang ekonomi bagi orang yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata maka akan lebih banyak bekerja di sektor non formal. Tentu hal tersebut terkadang beresiko terhadap pekerja sendiri, ada juga yang melakukan pekerjaan yang melanggar aturan hukum serta norma agama. Dari segi pendidikan Indonesia masih bertolak ukur dari pendidikan formal, diperlukannya karakter yang dibalut unsur agama, kesusilaan, adat istiadat, norma-norma.

Salah satu bentuk penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat adalah pekerja seks komersial (PSK). Pekerja seks komersial merupakan bagian dari pelacuran yang di dalamnya termasuk gigolo, mucikari, dan anak yang menjadi korban eksploitasi dengan cara menjual badan, kehormatan kepada orang yang ingin memuaskan nafsu seks dengan imbalan uang.

Fenomena ini menarik untuk dibahas, dikarenakan gejala sosial ini sejak lama hingga saat ini dan masa akan datang tetap akan ada. Perkerjaan ini tentunya melanggar aturan hukum, adat istiadat, dan agama. Berangkat dari pendidikan yang rendah juga keterampilan merupakan penyebab fenomena prostitusi dewasa ini.

Prostitusi adalah transaksi penjualan tubuh kepada orang yang ingin memenuhi nafsu seksual dengan imbalan uang. Masalah prostitusi di Indonesia

---

<sup>49</sup><http://icjr.or.id/tindak-pidana-terkait-eksploitasi-seksual-komersial-anak-eska-dalam-rancangan-kuhp/>diakses padatanggal 3 November 2018, Pukul 08.49

merupakan masalah yang pelik di Indonesia dan ada sejak perkembangan kehidupan manusia.

Pada zaman modern ini, praktek terselubung prostitusi semakin berkembang metode dan cara transaksinya. Teknologi merupakan salah satu sebab dari hal tersebut. Para pelaku memanfaatkan teknologi misalnya *smartphone* dan internet dengan berbagai media sosial didalamnya. Adanya fasilitas umum seperti Hotel, Pub, panti pijat, salon kecantikan semakin mempermudah kegiatan prostitusi. Tidak hanya hal tersebut, pekerja seks komersial (PSK) dari segi umur saat ini, anak yang berusia dibawah delapan belas (18) tahun juga banyak terjerumus dalam lingkaran prostitusi dan biasa disebut prostitusi anak.

Keterlibatan anak dalam dunia prostitusi menjadi keprihatinan tersendiri. Ada peran pihak orang lain, dalam hal ini orang dewasa yang dipastikan sangat signifikan sehingga anak-anak terjerumus dalam jurang hitam prostitusi. Oleh karenanya penting diketahui modus operandi pelibatan anak-anak dalam kasus prostitusi. Upaya pencegahan dan penindakan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien jika identifikasi modus operandi dapat ditemukan dengan jelas.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Edhy Hartana selaku Kasi Penegakan dan Penyidikan Satpol PP DIY dan juga beberapa pihak terkait keberadaan prostitusi anak. Berdasarkan ulasan yang peneliti terima dan kemudian diolah ditemukan modus operandi prostitusi anak sebagai berikut :

1. Menempatkan pekerja seks anak di lokalisasi

Lokalisasi pasar kembang atau yang terkenal dengan sebutan Sarkem terletak di wilayah Kecamatan Gedong Tengen Kota Yogyakarta. Wilayah yang

menjadi tempat prostitusi ini berada di RW Sosrowijayan Kulon, sebagian besar para PSK disini (sarkem) adalah dari luar kota Yogyakarta dan diantaranya ada yang masih berstatus pelajar SMA/SMU. Rata-rata mereka tinggal ditempat kost atau rumah kontrakan yang jadi satu dengan teman-teman lainnya. Menurut salah satu pengakuan dari Rina (nama samaran) yang berasal dari madiun, perkerjaan sebagai PSK tidak dilakukan setiap hari, namun pada saat-saat tertentu saja. Misal saat kehabisan uang untuk biaya kos dan makan. Orangtuanya yang hanya bekerja sebagai petani, membuat Rina mencari uang tambahan dengan cara yang instan.<sup>50</sup> Kegiatan prostitusi di wilayah ini, membaaur menjadi satu dengan warga sekitar. Rumah-rumah yang dijadikan tempat prostitusi mempunyai tanda khusus agar mudah dikenal dan selalu ada induk semang atau germo yang menjadi pengelolanya. Para PSK yang berusia lebih dari 25 tahun menjajakan diri cukup dengan duduk berbaur dengan sesama PSK di lorong gang atau di teras pemlik rumah. Untuk transaksi, tamu yang datang bisa langsung melakukan negosiasi dengan PSK yang berada di lorong gang atau teras rumah bordil dan harga yang ditawarkan sekitar Rp 100.000-Rp 150.000.

Berbeda dengan PSK yang berusia dibawah 20 tahun. PSK ini hanya duduk di ruang tamu rumah bordil dan menunggu tamu yang akan mengencananya dan untuk transaksinya mucikarilah yang berperan dalam menawarkan kepada tamu yang datang dengan cara menggandeng tangan atau merangkul pundak, seolah sudah akrab kemudian mempromosikan kelebihan-kelebihan PSK serta mempromosikan fasilitas-fasilitas kamar kepada calon tamu. Yang perlu tamu

---

<sup>50</sup> Sri Salmah, "Yogyakarta Kota Prostitusi," terdapat dalam <https://bit.ly/2TutG8C> diakses terakhir tanggal 5 Janurari 2019.

ketahui adalah waktu kencan minimal 60 menit. Jika kurang dari 60 menit, misal 30 menit sudah puas, si tamu tetap harus bayar penuh dan untuk harga PSK disesuaikan dengan kondisi fisiknya tergantung kecantikan dan kemolekan tubuh PSK biasanya harga yang ditawarkan berkisar sekitar Rp 200.000-Rp 350.000 dari setiap tamu yang dilayani PSK hanya mengantongi 40% dari tarif yang diberikan oleh tamu.<sup>51</sup>

R, gadis belia yang diperkerjakan sebagai pekerja seks komersial pada mulanya ia adalah gadis rantau yang berniat melanjutkan pendidikan di Yogyakarta setelah lulus sekolah menengah atas. Berasal dari keluarga yang sederhana, membuat R harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan selama di Yogyakarta karena uang kiriman dari orang tua tidak mencukupi kebutuhannya. R, mulanya terjun dalam dunia prostitusi dimulai dari keikutsertaannya menjadi SPG *part time* disalah satu merk rokok terkenal. R ditempatkan di salah satu club terkenal di Yogyakarta, disanalah iming-iming uang dan keamanan ia temukan. Ditengah himpitan ekonomi dan biaya pendidikan membuat R memutuskan untuk menerima tawaran klien untuk melakukan hubungan seksual. Sejak saat itu, R mempunyai pelanggan mulai dari kalangan pejabat negara, mahasiswa berkantong tebal, dan terbiasa dengan lingkungan *have fun sex*.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan Bapak Edhy Hartana selaku Kasi Penegakan dan Penyidikan Satpol PP DIY, 9 Oktober 2018, Pukul 09.55

<sup>52</sup> Intan Pratiwi, "Perempuan Di Ambang Batas", Pledoi, Edisi Mei-Juni, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013, hlm 9

## 2. Modus anak bekerja di salon kecantikan

Salon yang memberikan fasilitas tambahan berupa kegiatan seksual bagi pelanggannya dikenal dengan Salon Plus. Sistem kerja salon ini sama seperti salon pada umumnya, yaitu jasa perawatan atau kecantikan, namun juga melayani hubungan seks. Hal ini hanya kedok pengelola salon dalam menjalankan bisnis seks komersial dengan berpura-pura menjalankan jasa perawatan rambut sehingga interaksi dengan lingkungan tetap terjaga. Pekerja di salon ini pada umumnya adalah perempuan muda dan terdapat juga gadis muda yang tergolong belasan tahun karena ditempat seperti ini lebih terjaga dan dianggap eksklusif.

PSK yang berkedok sebagai karyawan salon kecantikan pada umumnya berpenampilan bersih dan menarik. Caranya dalam mengajak calon pelanggan jika ada yang mau yaitu dengan mengajak tamu bercanda sambil bicara yang sedikit berani dan berbuat centil kemudian melakukan nego. Jika ada calon pelanggan yang menginginkan gadis-gadis muda, di salon kecantikan plus pada umumnya terdapat seseorang yang disebut dengan bunda. Bunda mempunyai tugas untuk mencarikan pelanggan untuk para bunga (sebutan untuk PSK yang bekerja di salon) dan juga bertugas untuk mencarikan bunga untuk para pelanggan salon.

Anak bekerja sebagai pekerja seks di salon kecantikan pada mulanya, seperti kasus kapster salon plus, Widuri hanya bersekolah sampai kelas 1 SMA lantaran orang tuanya tidak sanggup membiayai sekolah. Widuri menceritakan ia dibesarkan dari keluarga yang pas-pasan dan harus mencari biaya tambahan untuk keperluan adik-adiknya bersekolah. Widuri mendapatkan tawaran bekerja dari temannya yang berprofesi sebagai kapster di salon I yang berada di jalan Solo,

pada mulanya Widuri berprofesi sebagai kapster hanya karena alasan kebutuhan ekonomi, namun setelah bergaul dengan teman-teman sesama kapster yang lain yang mempunyai cara sendiri untuk mendapatkan uang lebih yaitu dengan cara menjual diri, akhirnya Widuri ikut melayani lelaki hidung belang. Karena Widuri melihat temannya yang berprofesi ganda, sebagai kapster dan penjual seks dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan hidup.<sup>53</sup>

Kasus yang terjadi di Kabupaten Sleman, dimana jajaran Polda DIY berhasil mengungkap tindak perdagangan orang dengan modus menyediakan jasa prostitusi berkedok salon. Dua orang tersangka yaitu Hariyanti 32 tahun dan seorang anak perempauan sebut saja Anjeli 15 tahun. Hariyanti adalah pemilik salon yang memperkerjakan Anjeli, seorang pelajar SMP kelas 3.

Hubungan Hariyanti dengan Anjeli bermula saat Anjeli bermain dengan anak tersangka, Anjeli curhat ingin mencari pekerjaan. Tersangka menawarkan korban untuk bekerja di salon miliknya, seperti memijat dan *creambath*. Tapi ternyata tersangka menyuruh korban untuk melayani hidung belang sebagai pekerja seks dengan memasang tarif Rp 160.000 untuk sekali kencan di salon dan korban sendiri mendapat jatah Rp10.000 sekali layanan ‘plus’ para tamu.

Saat dilakukan penggeledahan di dua salon milik tersangka, petugas menyita barang bukti berupa 45 buah kondom, 10 buah pelumas, 3 botol anggur merah, 1 buku absen kapster, dan 1 buah buku catatan keuangan salon.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Diah Susanti, *Pekerja Seks Komersil (PSK) Di Balik Kapster Salon Plus (Studi Kasus Di 4 Salon Plus yang Berada di Kabupaten Sleman Provinsi DIY, Skripsi, UGM Yogyakarta, 2006, hlm 77-78*

<sup>54</sup><https://bit.ly/2PZcaau>, diakses pada tanggal 24 Desember 2018, Pukul 13.18

### 3. Memperkerjakan anak di panti pijat dan kerik

Di panti pijat yang berada di kawasan jalan setoran yang menyediakan layanan plus biasanya terdapat suatu ruangan yang besar dengan lampu penerangan yang terang, di mana duduk didalamnya gadis belia pemijat dengan nomor tertentu yang dipasang di baju mereka. Ruangan ini dipisahkan dengan ruangan di luarnya yang remang-remang dengan suatu dinding kaca sehingga merupakan *one way mirror*. Ruangan yang remang-remang ini merupakan tempat bagi pria yang ingin memilih gadis pemijit. Gadis yang dikehendaki oleh seorang tamu, dapat dipanggil dengan menyebut nomor yang ada di bajunya.

Sebelum tamu membawa seorang pemijit yang telah dipilih, pelanggan harus membayar ongkos pijit kepada *floor manager*, kurang lebih 10% dari bayaran akan diberikan kepada gadis pemijit. Gadis pemijit akan membawa tamunya ke suatu ruangan di mana pemijitan akan berlangsung. Ruangan itu biasanya diperlengkapi dengan *bath tube* dengan kran yang menyediakan air dingin dan panas.

Timbulnya pelacuran karena dalam kenyataannya pria yang masuk ke ruangan tersebut tidak akan dipijit, tetapi hanya ingin mengadakan hubungan kelamin saja.<sup>55</sup>

### 4. Menempatkan pekerja seks anak di hotel atau losmen

Pekerja seks ini dikoordinir oleh mucikari dan pegawai hotel yang sudah memiliki koneksi dengan mucikari. Tugas mucikari adalah menawarkan

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan Bapak Edhy Hartana selaku Kasi Penegakan dan Penyidikan Satpol PP DIY, 9 Oktober 2018, Pukul 09.55



perempuan muda melalui sebuah webside berbayar bernama *badoo.com* yang webside tersebut berisi foto-foto gadis muda. Mucikari hanya melayani prostitusi anak antar sesama member di webside tersebut.

Sistemnya adalah pelanggan harus mentransfer sejumlah uang muka terlebih dahulu sebesar Rp 200.000 ke rekening yang sudah ditentukan oleh si mucikari. Setelah uang muka dibayarkan, mucikari akan meminta nomor kontak pelanggan untuk berkomunikasi lebih lanjut, dan dalam komunikasi inilah terjadi tawar-menawar harga antara pelanggan dengan mucikari serta menentukan kapan akan dilakukan eksekusi. Harga PSK disesuaikan dengan kondisi fisik gadis yang dipilih oleh pelanggan. Harga PSK berkisar Rp 600.000 sampai Rp 1.000.000, harga ini sudah termasuk dengan hotel.

Setelah uang muka ditransfer dan waktu yang sudah disepakati, mucikari akan mengirimkan lokasi hotel tempat transaksi dilakukan kepada pelanggan melalui sms. Bersamaan dengan ini, mucikari akan pergi ke hotel dengan gadis muda yang sudah dipilih pelanggan melalui webside. Setelah tiba di hotel yang sudah ditentukan, mucikari akan memberikan nomor kamar yang sebelumnya sudah disiapkan oleh pegawai hotel. Setelah mendapatkan nomor kamar, pelanggan harus membayar uang sisanya kepada gadis yang melayani pelanggan.<sup>56</sup>

Kasus praktik prostitusi yang dibongkar oleh jajaran kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari kasus ini polisi menetapkan Andi 30 tahun warga kasihan Bantul yang berperan sebagai mucikari sebagai tersangka, Andi

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Bapak Edhy Hartana selaku Kasi Penegakan dan Penyidikan Satpol PP DIY, 9 Oktober 2018, Pukul 09.55

menawarkan 2 (dua) perempuan muda yang berstatus mahasiswi yang masing-masing berumur 19 dan 22 tahun. Penangkapan dilakukan setelah pihak kepolisian DIY berpura-pura sebagai calon pelanggan di kawasan hotel jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta.

Pelaku memang berprofesi sebagai mucikari yang khusus menyediakan jasa prostitusi mahasiswi. Pelaku mengenal mahasiswa ini karena merupakan teman main pelaku. Tersangka dalam melancarkan aksinya yaitu melalui akun *Twitter*, setelah mendapat respon dari pelanggan, pelaku kemudian melakukan tawar menawar harga melalui layanan *Whatsapp*. Pelaku mematok tarif sebesar Rp. 1,1 juta untuk sekali kengan dengan PSK. Dari jumlah itu pelaku mengaku mendapat komisi sebesar Rp. 300.000.

Pelaku berhasil ditangkap bersama barang bukti berupa uang hasil transaksi sebesar Rp. 2,2 juta, 2 unit telepon genggam, 2 alat kontrasepsi, dan 12 *screenshot* percakapan saat transaksi. Atas tindakan tersebut, pihak kepolisian menjerat pelaku dengan Pasal berlapis, yakni Pasal 45 ayat (1) j.o Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Pasal 2 UU RI Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau Pasal 296 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 6 tahun penjara.<sup>57</sup>

Kasus yang sama juga terjadi di sebuah hotel di kawasan Suntrer Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang dimana KA seorang mahasiswa dari universitas swasta diciduk oleh jajaran polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok

---

<sup>57</sup><https://bit.ly/2BIdNnT> diakses pada tanggal 27 Desember 2018, Pukul 10.40 WIB

pada Jumat 31/3/2017. KA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan praktik prostitusi *online* yang melibatkan anak-anak dibawah umur. Dari hasil keterangan yang didapatkan, tersangka KA menerima uang sebesar Rp. 1,1 juta.

Modus yang digunakan KA adalah menawarkan jasa seks perempuan muda melalui situs dewasa yang dikelolanya selama lebih dari setahun. Pelaku mematok tarif sebesar Rp 800.000-Rp 1 juta per satu kali transaksi. Dari hasil penangkapan, polisi juga menemukan pakaian korban, kwitnasi, bukti pembayaran kamar, hingga kartu akses kamar hotel. Atas tindakannya KA dikenakan pasal berlapis yaitu Pasal 76 F jo Pasal 76 I jo Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun. Selain itu, Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan keamanan denda Rp 1 miliar dan penjara keamanan 6 tahun, jo Pasal 506 KUHP tentang Eksploitasi Wanita sebagai mata pencaharian.<sup>58</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan modus operandi prostitusi anak yang ada di Kota Yogyakarta ada 4 (empat) macam modus antara lain;(1) Menempatkan pekerja seks anak di lokalisasi, (2) Modus anak bekerja di salon kecantikan, (3) Memperkerjakan anak di panti pijat dan kerik, dan (4) Menempatkan pekerja seks anak di hotel atau losmen.

---

<sup>58</sup> <https://bit.ly/2CRe2Pe> diakses terakhir pada tanggal 5 Januari 2019, pukul 13.52

## **B. Penanganan Prostitusi Anak Oleh Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta dan Polresta Yogyakarta**

### **1. Penanganan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta**

Anak yang menjadi korban Eksploitasi Seksual Komersial di Indonesia tercatat 40.000-70.000 pada tahun 2010. Konfederasi Anti Pemiskinan Indonesia (KAP Indonesia) menyatakan bahwa banyaknya anak-anak sekolah yang telah terjerumus dengan ESKA dan yang terlibat transaksi seks bukan hanya disebabkan faktor kemiskinan dan ekonomi saja, tetapi yang terjadi sekarang beralih ke faktor kedekatan, kenyamanan, keamanan dan gaya hidup yang hedonisme. Hubungan kuat antara perilaku seksual remaja di sekolah dengan dunia pendidikan adalah alasan yang digunakan para pelajar siswi masuk ke dalam seks komersial, walaupun imbalan yang didapat tidak besar. Teman yang diajak ke dunia seksual mempunyai kedekatan secara emosional.

Modus operandi yang digunakan dalam menjebak anak-anak masuk ke dunia prostitusi, pada mulanya diajak oleh teman yang lebih dahulu tmasuk ke dunia prostitusi, kemudian diperkenalkan dengan tamu. Diperkirakan selanjutnya anak-anak mencari tamu sendiri dengan cara datang ke tempat-tempat hiburan malam seperti diskotik.<sup>59</sup>

Perdagangan anak untuk tujuan seksual adalah proses rekrutmen, penampungan, dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual.

---

<sup>59</sup> Puspa Sagara Asih dkk, "Upaya Penanganan Pekerja Seksual Anak", Riset dan PKM, Vol. 2, hlm. 63

Perdagangan anak terjadi dengan paksaan atau tanpa paksaan, kekerasan, dan pemalsuan dikarenakan anak-anak tidak mampu memberikan izin atas eksploitasi terhadap diri mereka. Menurut protokol, penjualan anak adalah setiap transaksi yang objeknya adalah anak dan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk mendapatkan suatu imbalan.<sup>60</sup>

Kasus prostitusi anak yang terjadi di Yogyakarta adalah R, seorang gadis belia yang menjadi pekerja seks komersial karena faktor ekonomi. Sebelum masuk ke dunia prostitusi, R mulanya mejadi SPG *part time* salah satu merk terkenal dan dari pekerjaannya sebagai SPG, R mendapat banyak pelanggan mulai dari kalangan mahasiswa berkantong tebal hingga pejabat negara.<sup>61</sup>

Permasalahan prostitusi anak di Kota Yogyakarta harus menjadi perhatian khusus bagi pihak yang berwenang untuk menanganinya. Pemerintah Yogyakarta dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja melalui Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 1954 Tentang Larangan Pelacuran Di Tempat Umum, berwenang untuk menegakan perda tersebut demi terciptanya ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu;

Pasal 5 yaitu Satpol PP mempunyai tugas:

a. menegakkan Perda dan Perkada;

---

<sup>60</sup> Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komesrial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, ECPAT Indonesia Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) terdapat dalam Skripsi Fadjar Nur Effendi, UII, Yogyakarta, 2018, hlm 48

<sup>61</sup> Intan Pratiwi, *Loc. Cit*

- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal 6 yaitu Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 yaitu dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada.

Pasal 11 yaitu Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.<sup>62</sup>

Berdasarkan ketentuan diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk menegakkan Peraturan Daerah (perda). Pengaturan prostitusi anak di Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 1954 Tentang Larangan “Pelacuran ditempat-tempat umum yang berbunyi:

Pasal 1 yaitu “Yang dimaksud dengan pelacuran ialah tindakan orang – orang yang menyerahkan badan untuk berbuat zina dengan mendapat upah”.

Pasal 2 yaitu “Yang dimaksud dengan tempat-tempat umum ialah jalan-jalan, tanah-tanah, ruang-ruangan, dan lain sebagainya yang oleh umum dilihat atau didatangi”.

Pasal 3 yaitu “Barang siapa yang ada ditempat umum, dilarang membujuk orang lain, baik dengan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, isyarat-isyarat maupun dengan cara-cara lain yang bermaksud untuk melakukan perbuatan mesum (pelanjahan).

Pasal 4 yaitu “Barang siapa yang karena tingkah lakunya bagi pejabat-pejabat polisi menimbulkan dugaan bahwa mereka itu tergolong orang yang akan melakukan perbuatan mesum,sesudah mendapat peringatan untuk pergi,maka mereka dilarang berada ditempat umum itu”.

---

<sup>62</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 5 yaitu “Pelanggaran terhadap pasal 3 dan pasal 4 dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda setinggi-tingginya seratus rupiah”<sup>63</sup>.

Perda ini berlaku menyeluruh, dalam arti siapapun yang kedapatan melakukan pelacuran di tempat umum baik itu pelakunya perempuan dewasa atau perempuan dibawah umur akan dikenakan perda ini.

Satuan Polisi Pamong Praja DIY sendiri, di dalam melakukan penanganan terhadap prostitusi yang melibatkan anak di Kota Yogyakarta memiliki 2 (dua) cara yaitu secara preventif (non-yustisi) dan represif (yustisi)<sup>64</sup>.

Penanganan secara preventif (non-yustisi) adalah tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Penanganan secara preventif sendiri yaitu penanganan sebelum terjadinya tindakan prostitusi anak. ada berbagai cara preventif yang dilakukan. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa upaya Satpol PP DIY dalam melakukan penanganan prostitusi anak dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>63</sup> Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 Tentang Larangan “Pelacuran ditempat-tempat umum”

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Edhy Hartana selaku Kasi Penegakan dan Penyidikan Satpol PP DIY, 9 Oktober 2018, Pukul 09.55



Pertama dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi, kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi sekolah-sekolah mulai dari SMP-SMA, agar anak sekolah mengetahui dari dampak pergaulan bebas akan menimbulkan tindakan kejahatan yang melanggar hukum, dan wabah penyakit dari pergaulan bebas maupun seks bebas yang dilakukan, dan diharapkan para siswa(i) Kota Yogyakarta akan mengetahui dan menjauhi pergaulan bebas. Memberi pemahaman tentang bahaya dan dampak dari korban mucikari yaitu sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Kedua dengan melakukan kerja sama dengan LSM dan masyarakat langsung untuk berperan serta dan pengawasan agar tidak terjadi praktik prostitusi khususnya anak

Ketiga melakukan patroli ke tempat-tempat yang diduga ada kegiatan prostitusi yang melibatkan anak berdasarkan laporan masyarakat.<sup>65</sup>

Selain daripada yang telah dijelaskan diatas, usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya prostitusi antara lain:

- a. Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan penyelenggaraan praktik prostitusi;
- b. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius;

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Edhy Hartana selaku Kasi Penegakan dan Penyidikan Satpol PP DIY, 9 Oktober 2018, Pukul 09.55

- c. Menciptakan berbagai macam kesibukan dan menyediakan tempoat rekreasi bagi anak-anak remaja untuk menyalurkan hobinya;
- d. Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah yang cukup untuk memmenuhi kebutuhan hidup;
- e. Penyelenggaraan pendidikan seks dalam kehidupan keluarga;
- f. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan prostitusi yang dilakukan oleh instansi tyang berwenang sekaligus melibatkan potensi yang ada pada masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan atau penyebaran prostitusi;
- g. Penyitaan terhadap buku-buku dll yang mengandung unsur – unsur yang dapat merangsang nafsu seks;
- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>66</sup>

Upaya preventif lainnya juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menangani prostitusi yang melibatkan anak yaitu melalui Pusat Pelayanan Terpadu yang berkoordinasi dengan Babinkamtibnas dan Pemerintah Desa di daerah Sleman memantau warga yang terindikasi terjerumus dalam tindakan yang mengarah pada tindakan menyimpang, seperti yang terjadi di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean, pernah terjadi anak peremouan yang pergi meninggalkan rumah

---

<sup>66</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, dikutip dari <https://bit.ly/2RHr4qV> pada tanggal 7 Januari 2019, Pukul 21.59

dikarenakan dibawa lari oleh teman lakinya. Dan dari pengakuan korban, korban telah melakukan hubungan badan hingga hamil, namun teman laki-lakinya tersebut tidak mengakui anak yang dikandung oleh korban, karena dianggap sering melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain.<sup>67</sup>

Penanganan secara represif (yustisi) yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan untuk memulihkan ketertiban umum dan ketentraman umum dalam rangka penegakan Perda atau Perkada yang penindakan tersebut sampai ke proses peradilan. Sebelum melakukan tindakan repressif ada beberapa tahapan yaitu;

- a. Adanya laporan yaitu masyarakat yang tinggal disekitar panti pijat, salon kecantikan, hotel atau losmen yang diduga ada praktek prostitusi yang melibatkan anak akan melaporkan kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya pihak Satpol PP akan merencanakan razia.
- b. Perencanaan yaitu Perencanaan ini dilakukan di tempat yang akan ditargetkan berdasarkan aduan masyarakat. Walaupun Satpol PP tidak menerima aduan dari masyarakat razia tetap akan dilakukan ditempat yang tidak ditentukan tergantung situasi dan kondisi lapangan.
- c. Keluarnya surat perintah yaitu Setelah tahap perencanaan, atasan akan mengeluarkan surat perintah razia agar mempermudah proses razia dilapangan dan sebagai bukti bahwa razia yang dilakukan adalah bersifat resmi.

---

<sup>67</sup> Fadjar Nur Effendi, *Penanganan Prostitusi Anak Oleh Pemerintah Kabupaten Sleman*, Skripsi, UII Yogyakarta, 2018, hlm. 55-56

- d. Kepala seksi pengendalian memnberi instruksi kepada bawahan yaitu memberikan instruksi kepada bawahan agar dalam proses razia sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar tercapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Selanjutnya memberikan arahan kepada bawahan secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan yang ada dilapangan.
- e. Operasional yaitu Setelah melakukan perencanaan dan mendapat surat perintah untuk melakukan razia, tim bergerak dan melakukan razia ditempat-tempat yang sudah ditargetkan sebelumnya.<sup>68</sup>

Setelah tahapan diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja DIY melakukan tindakan berupa :

- a. razia bertujuan untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya protitusi anak.
- b. penampungan sementara dipanti sosial atau rumah singgah terhadap yang terjaring razia dan disana mereka “anak perempuan yang dilacurkan” akan diberi program bimbingan sosial, mental, dan fisik.

Program bimbingan sosial meliputi kegiatan permainan (*games*) dan menonton film. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam berinteraksi dengan kehidupan sosial dan bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di masyarakat.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Edhy Hartana selaku Kasi Penegakan dan Penyidikan Satpol PP DIY, 9 Oktober 2018, Pukul 09.55

Program bimbingan mental disini ada dua yaitu bimbingan mental spiritual meliputi kegiatan sholat berjamaah dan bimbingan mengaji. Hal ini bertujuan untuk membentuk mental yang kuat dan baik serta memberikan pemahaman yang menyangkut ajaran agama, dengan tujuan bisa dijadikan pedoman dalam bersikap. Bimbingan mental psikologis berkaitan dengan pendampingan terhadap perilaku anak melalui kegiatan mengobrol atau bercerita.

Program bimbingan fisik ini dilakukan dalam bentuk kegiatan olahraga, senam bersama, baris-berbaris. Hal ini bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan jasmani.<sup>69</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY terhadap germo atau mucikari adalah sebagai berikut;

- a. Penyelidikan yang dilakukan oleh PPNS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS, setelah tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Perda serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan Perda sesuai dengan jenis usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 hari sejak pemeriksaan dan tersangka harus membuat surat pernyataan.
- c. pemanggilan pada prinsipnya yang berwenang adalah PPNS Satpol PP dan ditandatangani oleh atasan selaku penyidik.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Edhy Hartana selaku Kasi Penegakan dan Penyidikan Satpol PP DIY, 9 Oktober 2018, Pukul 09.55

d. pelaksanaan, dalam melaksanakan operasi penegakan Perda dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu peraturan daerah dengan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan Pengadilan.<sup>70</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP DIY dalam menangani masalah prostitusi yang melibatkan anak adalah berupa tindakan preventif, dan tindakan represif. Tindakan preventif berupa penyuluhan atau sosialisasi dengan mendatangi sekolah-sekolah mulai dari SMP-SMA, melakukan kerja sama dengan LSM dan masyarakat langsung untuk berperan dan pengawasan agar tidak terjadi praktik prostitusi khususnya anak, melakukan patroli ke tempat-tempat yang diduga ada kegiatan prostitusi yang melibatkan anak berdasarkan laporan masyarakat.

Tindakan represif yang dilakukan oleh Satpol PP DIY dalam menangani masalah prostitusi yang melibatkan anak yaitu melakukan razia dengan tujuan untuk menanggulangi dan memcegah terjadinya prostitusi anak, serta penampungan sementara dipanti sosial atau rumah singgah terhadap yang terjaring razia.

## **2. Penanganan oleh Polresta Yogyakarta**

Hukum diciptakan agar ketertiban ada di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini juga berlaku untuk tujuan penegakan hukum

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Edhy Hartana selaku Kasi Penegakan dan Penyidikan Satpol PP DIY, 9 Oktober 2018, Pukul 09.55

terhadap masalah pelacuran. Terlebih lagi masalah pelacuran disini melibatkan anak-anak sebagai korban dan dalam hal ini mucikari atau germo berperan penting dalam terlaksananya prostitusi anak. Aparat hukum dalam hal ini adalah kepolisian yang memiliki wewenang untuk menangani masalah pelacuran adalah Reserse Kriminal Umum Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Kewenangan Kepolisian berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu;

Pasal 13 yaitu Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 yaitu Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang – undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laborotrium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan / atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang;
- a. menerima laporan dan atau pengaduan;
  - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;



- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan / atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2)Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan lainnya berwenang:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup kepolisian.<sup>71</sup>

Berdasarkan ketentuan diatas, Polresta Yogyakarta memberikan perlindungan khusus kepada anak sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi;

#### Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu

(1)Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

(2)Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi
- g. Anak dengan HIV/AIDS
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;

---

<sup>71</sup> Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya<sup>72</sup>.

Dalam hal penanganan prostitusi anak di Kota Yogyakarta, pihak Polresta melakukan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif yaitu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar tidak melakukan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial ataupun mucikari, sosialisasi yang dimaksud adalah memberikan pengetahuan tentang dampak negatif apabila melakukan pekerjaan sebagai mucikari atau PSK selain karena ada ancaman pidana, pekerjaan sebagai PSK juga dapat terkena penyakit seperti HIV/AIDS.<sup>73</sup>

Tindakan represif berupa melakukan penangkapan terhadap mucikari atau germo dan menerapkan Pasal 506 KUHP, Pasal 296 KUHP, Pasal 76 I dan Pasal 88 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak kepada mucikari atau germo yang melibatkan anak

---

<sup>72</sup> Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ibu IPDA Lidnawati anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Yogyakarta, 30 Oktober 2018, Pukul 08.10 WIB

sebagai objek seksual untuk memperoleh keuntungan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun penjara.<sup>74</sup>

Pasal 506 KUHP “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Pasal 296 KUHP “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Selain tindakan represif yang telah dijelaskan diatas, tindakan represif lainnya juga dilakukan untuk dalam bentuk kegiatan-kegiatan antara lain;

- a. Identifikasi lokasi tempat terjadinya prostitusi dan personal pelacurnya sendiri. Identifikasi ini dilakukan oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyamaran.
- b. Setelah lokasi dan pelacurnya maupun germonya dapat diidentifikasi, maka pihak kepolisian dapat melakukan razia pada saat siang atau malam hari.
- c. Pelacur atau germo yang terjaring razia akan ditanyakan KTP atau identitas diri, asal-usulnya dan kemudian para pelacur atau germo akan dikumpulkan di rumah penampungan (rumah

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu IPDA Lidnawati anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Yogyakarta, 30 Oktober 2018, Pukul 08.10 WIB

pembinaan mental) yang terletak di Dinas Ketentraman dan Ketertiban.

- d. Setelah ditempatkan di rumah pembinaan mental, mereka akan dibuatkan biodata, difoto, dan dibuatkan Berita Acara Tindak Pidana Ringan(Tipiring). Kemudian mereka menandatangani surat pernyataan bahwa bersedia untuk direhabilitasi atau dibina selama itu diperlukan.
- e. Kemudian diadili oleh pengadilan, termasuk mucikarinya.

Tindakan represif ini juga dilakukan oleh pihak kepolisian di beberapa kota di Indonesia, salah satunya adalah Polres Sleman, dan Polresta Bandar Lampung.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Juli Ardila dkk, “Upaya Penanggulangan Prostitusi” terdapat dalam <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/viewFile/775/666> diakses terakhir tanggal 8 Januari 2019, Pukul 13.23

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Modus Operandi Prostitusi Anak
  - a. Memperkerjakan anak dilokalisasi
  - b. Pekerja seks anak salon kecantikan
  - c. Pekerja seks di Panti Pijat dan Kerik
  - d. Pekerja Seks di hotel atau losmen
2. Penanganan Oleh Satpol PP yaitu secara non-yustisi dan yustisi.
  - a. Penanganan secara non-yustisi melalui 2 upaya yakni upaya preventif, dan represif
    - 1) Upaya secara preventif dilakukan dengan cara yaitu:
      - a) melakukan penyuluhan atau sosialilasi, kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi sekolah – sekolah mulai dari SMP – SMA, agar anak sekolah mengetahui dari dampak pergaulan bebas akan menimbulkan tindakan kejahatan yang melanggar hukum, dan wabah penyakit dari pergaulan bebas maupun seks bebas yang dilakukan, dan diharapkan para siswa(i) Kota Yogyakarta akan mengetahui dan menjauhi pergaulan bebas. Memberi pemahaman

tentang bahaya dan dampak dari korban mucikari yaitu sebagai pekerja seks komersial (PSK).

- b) melakukan kerja sama dengan LSM dan masyarakat langsung untuk berperan serta dan pengawasan agar tidak terjadi praktik prostitusi khususnya anak
  - c) melakukan patroli ke tempat – tempat yang diduga ada kegiatan prostitusi yang melibatkan anak berdasarkan laporan masyarakat
- b. Penanganan secara yustisi melalui razia dan penampungan semestara di panti sosial atau rumah singgah terhadap yang terjaring razia dan disana mereka “anak perempuan yang dilacurkan” akan diberi program bimbingan sosial, mental, dan fisik.

3. penanganan yang dilakukan oleh pihak Polresta Yogyakarta dalam kasus prostitusi anak adalah berupa tindakan preventif yaitu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar tidak melakukan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial ataupun mucikari, sosialisasi yang dimaksud adalah memberikan pengetahuan tentang dampak negatif apabila melakukan pekerjaan sebagai mucikari atau PSK selain karena ada ancaman pidana, pekerjaan sebagai PSK juga dapat terkena penyakit seperti HIV/AIDS.

Tindakan represif berupa melakukan penangkapan terhadap mucikari atau germo dan menerapkan Pasal 506 KUHP, Pasal 296 KUHP, Pasal 76 I dan Pasal 88 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak kepada mucikari atau germo yang melibatkan anak

sebagai objek seksual untuk memperoleh keuntungan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun penjara

## **B. SARAN**

1. Perda tentang pelacuran yang berlaku di Yogyakarta adalah produk lama yaitu tahun 1954, sehingga sudah seharusnya dilakukan perubahan agar masalah prostitusi yang melibatkan anak di kota Yogyakarta dapat ditangani lebih baik. Penanganan masalah pelacuran anak adalah menjadi tanggung jawab berbagai pihak, tidak hanya keluarga tetapi dimulai dari keluarga. Selain itu harus ada komitmen yang kuat bersama negara, masyarakat, orang tua, dan lingkungan karena anak tidak hanya hidup dalam keluarga, tetapi anak-anak juga dipengaruhi oleh lingkungan dimana mereka hidup, dan negara juga harus menyediakan aturan-aturan hukum yang melindungi kepentingan dan hak-hak anak.
2. Memandang bahwa pasal-pasal yang berkaitan dengan pelacuran yang terdapat dalam KUHP kurang relevan, dan akan lebih tepat menggunakan pasal-pasal UUPA karena hukuman yang diberikan lebih berat.



## Daftar Pustaka

### A. Buku :

- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2010
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif International, Regional, dan Nasional*, ctk Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.
- Bagong Suryanto, *Masalah Sosial Anak*, ctk. Pertama, Kencana Praneda Media Group, Jakarta, 2003.
- Ismu Gunadi dkk, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Pranedamedia, Jakarta, 2004
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung 2014.
- Roni Wiyanto, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016
- Soedjono, *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, ctk Pertama, PT Karya Nusantara, Bandung, 1977.
- A. Djazuli, *Fiqih Jinayah Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Nurul Irfan dkk, *Fiqih Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, ctk. Pertama, PT Grasindo, Jakarta, 2000.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, ctk. 27, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, ctk. Pertama, eds. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, ctk pertama, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016

R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Memberantas Trafiking Perempuan dan Anak*, ctk Pertama, Bandung, Institut Perempuan, 2007

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, ctk Pertama, Bandung, PT Rafika Aditama, 2006

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, ctk Pertama, Eds Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1990

A.S. Alam, *Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*, ctk. Pertama, Alumni Bandung, 1984

Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, ctk Pertama, Eds Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, ctk Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta Selatan, 2009

Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2001

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

### C. Jurnal

Rio Hendra dan Supriyadi Widodo E, “Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP” terdapat dalam <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/08/Final-Rumusan-ESKA-di-RKUHP-6-Agustus.pdf>

Supriyadi Widodo, Rio Hendra, dkk, Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya, dalam <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/08/Melawan-Praktik-Prostitusi-Anak-di-Indonesia-dan-Tantangannya.pdf>

Intan Pratiwi, “Perempuan Di Ambang Batas”, Pledoi, Edisi Mei-Juni, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013.

Diah Susanti, *Pekerja Seks Komersil (PSK) Di Balik Kapster Salon Plus (Studi Kasus di 4 Salon Plus yang Berada di Kabupaten Sleman, Provinsi DIY)* Skripsi, UGM Yogyakarta, 2006

Puspa Sagara Asih dkk, “Upaya Penanganan Pekerja Seksual Anak”, Riset dan PKM, Vol.2

Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, ECPAT Indonesia Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) terdapat dalam Skripsi Fadjar Nur Effendi, UII, Yogyakarta, 2018

Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, dikutip dari <https://bit.ly/2RHr4qV>

Fadjar Nur Effendi, *Penanganan Prostitusi Anak Oleh Pemerintah Kabupaten Sleman*, Skripsi, UII Yogyakarta, 2018

### D. Webside

<https://regional.kompas.com/read/2016/09/06/12253991/pemilik.karaoke.ini.jadi.tersangka.kasus.prostitusi.anak.di.bawah.umur>,

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/In/2010/pp6-2010bt.pdf>

<http://icjr.or.id/tindak-pidana-terkait-eksploitasi-seksual-komersial-anak-eska-dalam-rancangan-kuhp/>

<https://jagokata.com/arti-kata/penanganan.html>

<https://bit.ly/2BIIdNnT>

<https://bit.ly/2PZcaau>

<https://bit.ly/2CRe2Pe>

<http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175504/PP%20Nomor%2016%20Tahun%202018.pdf>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b0382e059f92/arti-tindakan-penertiban-non-yustisial-oleh-satpol-pp>

## **E. Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Edhy Hartana selaku Kasi Penegakan dan Penyidikan Satpol PP DIY, 9 Oktober 2018, Pukul 09.55

Wawancara dengan Ibu IPDA Lidnawati anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Yogyakarta, 30 Oktober 2018, Pukul 08.10

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM



**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : SKET/ 36 /X/2018/Ditreskrimum

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : MUHAMMAD LUTHFI IRSYADI
2. NIM : 14410450
3. Fakultas/Prodi : HUKUM / ILMU HUKUM
4. Universitas : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**" PENANGANAN PROSTITUSI ANAK DI KOTA YOGYAKARTA "**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Oktober 2018

a.n. DIRRESKRIMUM POLDA D.I. YOGYAKARTA  
KASUBBAGRENMIN



HARIO DUTO PAMUNGKAS, S.I.K.  
KOMISARIS POLISI NRP. 81101065



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
 Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 04 Oktober 2018

Kepada Yth :

Nomor : 074/9770/Kesbangpol/2018  
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Kepala SatPol PP DIY
2. Kepala Kepolisian Daerah DIY
3. Walikota Yogyakarta  
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal  
 dan Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia  
 Nomor : 320/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/X/2018  
 Tanggal : 02 Oktober 2018  
 Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul proposal: **"PENANGANAN PROSTITUSI ANAK DI KOTA YOGYAKARTA"** kepada:

Nama : MUHAMMAD LUTHFI IRSYADI  
 NIM : 14410450  
 No. HP/Identitas : 082158009176 / 6401041609960002  
 Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
 Fakultas/PT : Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia  
 Lokasi Penelitian : - SatPol PP DIY  
 - SatPol PP Kota Yogyakarta  
 - Polresta Yogyakarta  
 - Polda DIY

Waktu Penelitian : 04 Oktober 2018 s.d. 31 Oktober 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

